



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM



Nomor: 0491/In.37/D5/02/2023

Nomor: 075/HM.02/K.JT-08/02/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (01-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., CIQaR : Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Khoirul Saleh, S.Sos., MH. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Dakwah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing diantara PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penelitian dosen dan atau mahasiswa ;
- b. Pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau mahasiswa;
- c. Penempatan Praktik Pengalaman Lapangan;
- d. Penempatan magang mahasiswa;
- e. Pengembangan pengawasan partisipatif;
- f. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2023-2028) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Kudus

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak



Dr. Siti Malinda Dewi, S.Sos, M. Si., CIQaR
Dekan



Khoirul Saleh, S.Sos., MH.
Ketua